



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 600/76/2021

TENTANG

**PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG
DALAM PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Kendal, berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor 600/1550/DPUPR tanggal 18 Mei 2020 dan Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor : 900/464/DPUPR tanggal 1 Februari 2021 perihal Permohonan SK Pemberian Hibah, dipandang perlu memberikan hibah daerah berupa uang dalam Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah Daerah Berupa Uang dalam Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun Anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 39 Seri E No. 34 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Hibah Daerah berupa Uang dalam Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan nama-nama penerima dan jumlah nominal uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penggunaan hibah daerah berupa uang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, proposal hibah yang sudah diajukan kepada Bupati Kendal, dan perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan masing-masing Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU.

Handwritten signature/initials

- KETIGA** : Ketua masing-masing Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan uang kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 Maret 2021


BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Bapperlitbang Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kelompok masyarakat yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG DALAM PROGRAM
NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PENERIMA	JENIS HIBAH	NOMINAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KKM “Tirto Manunggal” Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari	Uang	Rp. 245.000.000,00,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)	Pembangunan Prasarana Air Minum
2	KKM “Tirto Rejo” Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon	Uang	Rp. 245.000.000,00,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)	Pembangunan Prasarana Air Minum


BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO